



**BUPATI KENDAL**  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI KENDAL  
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN  
DI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2), Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Kendal, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No. 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 8 Seri E No. 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 100);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI KABUPATEN KENDAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Kendal.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/*Corporate Social Responsibility* yang selanjutnya disebut TSP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya, selain/di luar kewajiban membayar pajak dan retribusi.
5. Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum baik yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
6. Tim Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disebut Tim TSP adalah unsur-unsur yang berasal dari masyarakat, perusahaan, pemerintah daerah, dan akademis yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk memfasilitasi pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan.

7. Pemangku kepentingan adalah pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun diluar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan.
8. Wilayah sasaran adalah kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan-perundang undangan baik yang di darat maupun di laut/daerah perairan yang kena imbasnya baik langsung maupun tidak langsung keberadaan perusahaan sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik.

BAB II  
PROGRAM TSP  
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Program TSP berasal dari 1 (satu) perusahaan atau gabungan beberapa perusahaan.
- (2) Program TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat oleh perusahaan dengan ketentuan :
  - a. menitikberatkan pada aspirasi masyarakat setempat yang disampaikan kepada perusahaan dan memperhatikan program TSP yang dibuat perusahaan lain yang berada disekitarnya;
  - b. dilengkapi dengan rincian anggaran biaya disertai dengan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan rencana program kegiatan; dan
  - c. berdasarkan kesepakatan para pihak perusahaan yang mengikatkan diri dalam program/pelaksanaan TSP.
- (3) Program TSP meliputi :
  - a. bina lingkungan dan sosial;
  - b. kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi;
  - c. program langsung pada masyarakat; dan
  - d. program pembangunan sarana prasarana fasilitas umum, sosial dan peribadatan.
- (4) Program TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), direncanakan dan dilaksanakan selaras dengan program Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Program Bina Lingkungan dan Sosial

Pasal 3

- (1) Kegiatan bina lingkungan dilaksanakan melalui kegiatan pelestarian alam dan lingkungan hidup, meliputi :
  - a. penanaman pohon;
  - b. pembersihan sungai dan/atau saluran;

- c. penanganan dan pemberian air bersih;
  - d. penanganan persampahan;
  - e. program biogas rumah;
  - f. ruang terbuka hijau dan kebersihan kota;
  - g. peringatan terkait dengan hari lingkungan hidup;
  - h. konservasi energi terbarukan;
  - i. penanganan IPAL (instalasi pengolahan air limbah);
  - j. konservasi kawasan pesisir; dan/ atau
  - k. konservasi kawasan hutan dan lahan kritis.
- (2) Kegiatan bina sosial meliputi :
- a. pemberdayaan masyarakat;
  - b. perusahaan sebagai bapak asuh desa tertinggal;
  - c. perusahaan sebagai bapak asuh usaha kecil, mikro dan koperasi;
  - d. fasilitasi pemberian bantuan/pembinaan pada kelompok masyarakat/rumah tangga miskin.
- (3) Kegiatan bina lingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi meliputi:
- a. program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha mikro, kecil dan menengah;
  - b. program peningkatan dan pengembangan sarana prasarana usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah.
- (4) Dana program bina lingkungan dan sosial dapat bersumber dari Perusahaan Pelaksana TSP dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

### Bagian Ketiga

#### Program Kemitraan Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi

##### Pasal 4

Program Penguatan Kemitraan Usaha Mikro, Kecil Dan Koperasi dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. memberi bimbingan teknis, pelatihan dan pendampingan penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat diutamakan pada bidang usaha industri rumahan, usaha perdagangan mikro, kecil dan koperasi;
- b. memberi pelatihan dan pendampingan wirausaha melalui kegiatan bimbingan teknis maupun pelatihan kewirausahaan pada usaha mikro, kecil dan koperasi; dan
- c. memberi pelatihan pengembangan usaha melalui bimbingan teknis atau *workshop* peningkatan mutu, inovasi produk dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan.

### Bagian Keempat

#### Program Langsung Kepada Masyarakat

##### Pasal 5

Program Langsung Kepada Masyarakat terkait dengan Pelayanan sosial dapat berupa kegiatan:

- a. layanan pendidikan meliputi : olah raga dan kesenian diutamakan untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi;
- b. layanan kesehatan meliputi : pos pelayanan terpadu (POSYANDU), kesehatan ibu dan anak (KIA), perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), pencegahan dan pemberantasan penyakit; dan
- c. bantuan untuk cabang olah raga prestasi maupun amatir dan sebagai kemitraan kegiatan/ even keolah ragaan.

#### Pasal 6

Bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa, kepada panti sosial, korban bencana dan penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui kegiatan:

- a. rehabilitasi sosial yaitu melalui :
  1. kegiatan motivasi dan diagnosis psikososial;
  2. perawatan dan pengasuhan;
  3. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
  4. bimbingan mental spiritual;
  5. bimbingan fisik;
  6. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
  7. pelayanan aksesibilitas;
  8. bantuan dan asistensi sosial;
  9. bimbingan resosialisasi;
  10. bimbingan lanjut dan/atau rujukan.
- b. perlindungan sosial yaitu melalui :
  1. bantuan sosial;
  2. advokasi sosial dan/atau bantuan hukum.
- c. pemberdayaan sosial melalui :
  1. peningkatan kemauan dan kemampuan;
  2. penggalan potensi dan sumber daya;
  3. penggalan nilai-nilai dasar;
  4. pemberian akses dan/atau pemberian bantuan sosial.
- d. jaminan sosial melalui :
  1. pemberian asuransi kesejahteraan sosial;
  2. pemberian bantuan langsung berkelanjutan;
  3. jaminan sosial sebagaimana dimaksud ditujukan bagi fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi serta untuk menghargai pejuang, perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.
- e. penanggulangan kemiskinan yaitu melalui :
  1. penyuluhan dan bimbingan sosial;
  2. pelayanan sosial;

3. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
  4. penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar;
  5. penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar;
  6. penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau
  7. penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.
- f. penanggulangan bencana yaitu melalui :
1. pemberian bantuan alat operasional *Search and Rescue* (SAR);
  2. pemberian pelatihan kesiap siagaan tanggap bencana dan penanganan paska bencana;
  3. pemberian bantuan kebutuhan dasar (makan, minum, pakaian, Mandi Cuci Kakus (MCK), kesehatan dan tenda tempat tinggal sementara).

#### Pasal 7

Subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk penyelenggaraan fasilitas umum yaitu fasilitas dasar untuk pemenuhan hajat hidup orang banyak diluar fasilitas sosial yang disediakan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah.

#### Pasal 8

- (1) Hibah diberikan oleh perusahaan pelaksana TSP kepada perorangan, kelompok masyarakat dan organisasi masyarakat.
- (2) Hibah merupakan bantuan yang bersifat tidak mengikat dan dituangkan dalam bentuk surat perjanjian antara pemberi dan pemohon hibah.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk barang, jasa dan/atau uang tunai yang besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan.

#### Pasal 9

- (1) Pemberian penghargaan berupa beasiswa diberikan kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu dalam pembiayaan pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. mendaftarkan dalam program pemberian beasiswa serta sanggup untuk mentaati pernyataan dan ketentuan yang berlaku;
  - b. tercatat sebagai siswa aktif di sekolah atau mahasiswa aktif di perguruan tinggi tertentu, yang ditunjukkan dengan surat keterangan dari lembaga masing-masing;
  - c. berasal dari keluarga tidak mampu, ditunjukkan dengan Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang;

- d. memiliki prestasi akademik yang baik, ditunjukkan dengan raport, kartu hasil studi atau transkrip nilai; dan
  - e. syarat-syarat khusus lain yang ditetapkan pemberi beasiswa.
- (2) Penetapan terhadap calon penerima beasiswa dilaksanakan oleh Tim TSP sepanjang belum diatur khusus oleh Perusahaan Pelaksana TSP.
  - (3) Jangka waktu dan besaran penghargaan berupa beasiswa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan oleh Tim TSP sepanjang belum diatur khusus oleh Perusahaan Pelaksana TSP.
  - (4) Pemberian bantuan langsung kepada masyarakat berupa beasiswa dihentikan dalam hal:
    - a. telah lulus;
    - b. mengundurkan diri dari sekolah/ perguruan tinggi;
    - c. menerima sanksi akademik dari sekolah/ perguruan tinggi;
    - d. memberikan data tidak benar; dan
    - e. tidak lagi memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
  - (5) Tim TSP melakukan koordinasi atau perencanaan dan pengalokasian dana Program bantuan langsung kepada masyarakat yang dilakukan oleh Perusahaan Pelaksana TSP.

#### Pasal 10

Program langsung kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 dilaksanakan dengan menggunakan data dan/atau rekomendasi oleh instansi berwenang yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima

Program Pembangunan Sarana Prasarana Fasilitas Umum,  
Sosial Dan Peribadatan

#### Pasal 11

Program pembangunan sarana prasarana fasilitas umum, sosial dan peribadatan dilaksanakan oleh perusahaan atau dapat melibatkan pihak ketiga dengan memprioritaskan penggunaan tenaga kerja masyarakat setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### TATA CARA PENYAMPAIAN PROGRAM TSP

#### Pasal 12

Tata cara pengajuan program TSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diatur sebagai berikut:

- a. masyarakat/ kelompok/ organisasi mengajukan dokumen permohonan yang diketahui dan disahkan



- oleh pejabat berwenang setempat yang ditujukan kepada Tim TSP dengan tembusan kepada Bupati;
- b. tim TSP membantu Perusahaan Pelaksana TSP melakukan verifikasi, survei dan identifikasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pemohon;
  - c. pelaksanaan Program TSP dilakukan oleh perusahaan Pelaksana TSP yang bersangkutan berdasarkan masukan dari Tim TSP dengan menitikberatkan pada peran serta masyarakat;
  - d. untuk kegiatan yang sifatnya mendesak/darurat program TSP dapat disalurkan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV

#### PELAPORAN DAN PEMANTAUAN

##### Pasal 13

- (1) Tim TSP menghimpun laporan dari Perusahaan Pelaksana Program TSP terkait dengan alokasi pembiayaan program TSP dan pelaksanaannya.
- (2) Laporan dari Perusahaan Pelaksana Program TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. laporan semesteran; dan
  - b. laporan tahunan.
- (3) Laporan Semesteran dari Perusahaan Pelaksana Program TSP disampaikan kepada Tim TSP paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya semester yang bersangkutan.
- (4) Laporan Tahunan dari Perusahaan Pelaksana Program TSP disampaikan kepada Tim TSP paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.
- (5) Hasil himpunan laporan dari Perusahaan Pelaksana Program TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Tim TSP dilaporkan kepada Bupati.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipublikasikan melalui media cetak dan elektronik.
- (7) Format laporan dari Perusahaan Pelaksana Program TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.
- (8) Format laporan Tim TSP yang merupakan hasil himpunan yang dilaporkan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

##### Pasal 14

- (1) Tim TSP melakukan monitoring dan evaluasi dilakukan secara partisipatif terhadap pelaksanaan program TSP.
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk :
  - a. mengetahui kemajuan dan capaian program;

- b. menilai kesesuaian pelaksanaan program dan kebijakan;
  - c. mendokumentasikan berbagai kegiatan sebagai bahan untuk menyusun perbaikan program.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.
- (4) Format instrumen monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

## BAB V

### PENGHARGAAN

#### Pasal 15

- (1) Kategori pemberian penghargaan TSP adalah penghargaan yang ditujukan kepada perusahaan, lembaga dan/ atau badan hukum yang telah memberikan sumbangan yang berarti bagi pembangunan lingkungan dan sosial.
- (2) Bentuk pemberian penghargaan TSP adalah :
- a. penghargaan untuk kategori lembaga/badan hukum diberikan dalam bentuk piagam atau plakat bagi perusahaan yang berpartisipasi TSP;
  - b. pengumuman melalui media cetak dan/ atau elektronik.
- (3) Pemberian penghargaan TSP dilaksanakan setiap tahun.

#### Pasal 16

Kriteria penerima penghargaan TSP ditetapkan sebagai berikut:

- a. perusahaan yang telah melaksanakan program TSP di daerah;
- b. perusahaan telah melaksanakan program TSP secara berkelanjutan, dan meningkat baik dari sisi jumlah maupun kualitas;
- c. program TSP yang dilakukan oleh perusahaan pelaksana TSP selaras dengan program pemerintah daerah;
- d. program TSP mendapat pengakuan dari masyarakat dan lingkungan keahliannya;
- e. program TSP yang dilaksanakan oleh perusahaan pelaksana TSP terlaksana secara efektif dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat;
- f. telah mengabdikan diri pada usaha pembinaan, pengembangan dan pelestarian lingkungan fisik hayati maupun sosial secara terus-menerus.

#### Pasal 17

- (1) Pemberian penghargaan TSP dilaksanakan dengan mengadakan penilaian terhadap calon-calon penerima penghargaan.
- (2) Unsur-unsur penilaian atas program TSP meliputi:
- a. Jangkauan :

1. Pelaksanaan TSP telah menggerakkan kepedulian sosial dan pelestarian lingkungan diperbagai Kecamatan, Desa/Kelurahan dan dikenal luas di tingkat daerah;
  2. Pelaksanaan TSP yang dilakukan memiliki dampak yang luas dalam mewujudkan kepedulian dan pembangunan kesejahteraan sosial dan/atau pelestarian lingkungan sosial tingkat daerah; dan
  3. Pelaksanaan TSP yang dilakukan mendorong munculnya relawan baru yang mau berbuat untuk pembangunan kesejahteraan sosial dan/atau pelestarian lingkungan.
- b. Kontinuitas :
1. menjadi donatur tetap atau memberikan sumbangan yang sangat berarti bagi masyarakat atau organisasi sosial secara berkelanjutan selama 3 (tiga) tahun atau lebih;
  2. sumbangan yang diberikan tidak terkait dengan kepentingan diluar masalah pembangunan kesejahteraan sosial dan/atau pelestarian lingkungan; dan
  3. sumbangan yang diberikan tidak ditujukan untuk memperoleh imbalan langsung dari masyarakat atau organisasi sosial yang dibantu.
- c. Kapasitas :
1. mengalokasikan dana TSP dalam jumlah wajar berdasar kemampuan atau nilai perusahaan;
  2. pelaksanaan TSP telah memberikan peningkatan yang signifikan dalam aspek kesejahteraan sosial dan/atau pelestarian lingkungan; dan
  3. pelaksanaan TSP telah memberikan manfaat jangka panjang dalam aspek kesejahteraan sosial dan/atau pelestarian lingkungan.
- d. Inovasi :
1. menciptakan sistem, pendekatan dan inovasi baru yang menjadi kebanggaan dan dapat di terapkan dengan baik oleh masyarakat;
  2. hasil ciptaan yang ditemukan atau sistem yang dikembangkan dapat membantu mengatasi masalah dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat; dan
  3. hasil ciptaan yang ditemukan asli dan pantas menjadi model yang berlaku pada masyarakat.

#### Pasal 18

- (1) Guna Penetapan Penerima Penghargaan dibentuk Panitia Pemilihan Penerima Penghargaan TSP.
- (2) Panitia Pemilihan terdiri dari 5 (lima) orang anggota yaitu unsur Pemerintah Daerah, Akedemisi dan elemen masyarakat.
- (3) Susunan Panitia Pemilihan terdiri dari 1 (satu) Ketua, 1 (satu) Sekretaris dan 3 (tiga) orang anggota.

- (4) Panitia Pemilihan menseleksi calon berdasarkan usulan yang masuk dari berbagai sumber termasuk Tim TSP, SKPD, elemen masyarakat atau sumber lainnya.
- (5) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 19

- (1) Calon penerima penghargaan setelah diseleksi sesuai unsur penilaian diusulkan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penerimaan penghargaan dapat dilakukan dalam Acara/Upacara Tingkat Daerah dan Penyampaian Penghargaan dilakukan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.

### BAB VI

#### SANKSI

##### Pasal 20

Sanksi yang diberikan bagi perusahaan yang tidak melaksanakan TSP sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 3 dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. sanksi dapat berupa sanksi teguran atau sanksi tertulis.
- b. penayangan pada media massa, media internet yang menyebutkan bahwa perusahaan tersebut tidak melaksanakan program TSP.

### BAB VII

#### PENUTUP

##### Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal  
pada tanggal 15 Januari 2015

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

WIDYA KANDI SUSANTI

Diundangkan di Kendal  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd

BAMBANG DWIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2015

NOMOR 15 SERI E NO. 2

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KENDAL  
 NOMOR : 3 Tahun 2015  
 TANGGAL : 15 Januari 2015

**LAPORAN : SEMESTERAN/TAHUNAN  
 PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN**

NAMA PERUSAHAAN : .....  
 ALAMAT : .....  
 NO. TELEPON : .....

No	Program TSP	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Jumlah Dana	Tgl Pelaksanaan	Dokumen-tasi
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
dst						

Dibuat di :

Pada tanggal :

PERUSAHAAN

Cap & Ttd

\_\_\_\_\_  
 (DIREKTUR)

NB : Coret yang tidak perlu

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

WIDYA KANDI SUSANTI

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI KENDAL  
 NOMOR : 3 Tahun 2015  
 TANGGAL : 15 Januari 2015

## KOP TIM TSP KABUPATEN KENDAL

---

### LAPORAN : SEMESTERAN/TAHUNAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI KABUPATEN KENDAL

TAHUN : .....

#### I. PENDAHULUAN

- A. Umum/Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud Dan Tujuan

#### II. PERUSAHAAN YANG MELAKSANAKAN TSP

NO	NAMA PERUSAHAAN	PROGRAM TSP	JENIS KEG.	LOKASI KEG.	JUMLAH DANA (RP)	TGL PELAKSANAAN
1.						
2.						
dst						
JUMLAH TOTAL						
1.						
2.						
dst						
JUMLAH TOTAL						

#### III. HASIL YANG DICAPAI

.....

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

.....

**V. PENUTUP**  
.....

Dibuat di :

Pada tanggal :

KETUA TIM TSP KAB.  
KENDALNB : *Coret yang tidak perlu*.....  
\_\_\_\_\_

BUPATI KENDAL,

Cap ttd  
WIDYA KANDI SUSANTI



LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KENDAL  
 NOMOR :  
 TANGGAL :

**INSTRUMEN MONITORING DAN EVALUASI  
 PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL  
 KABUPATEN KENDAL**

**I. Perusahaan**

1	Nama Perusahaan	
2	Nama Kegiatan	
3	Lokasi Kegiatan	
4	Sasaran Kegiatan ( <i>Pilih salah satu dengan cara melingkari atau memberi tanda silang pada nomor program yang sesuai</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan Citra Perusahaan</li> <li>b. Memperkuat “Brand” Perusahaan</li> <li>c. Mengembangkan Kerja Sama dengan Para Pemangku Kepentingan</li> <li>d. Membedakan Perusahaan dengan Pesaingnya</li> <li>e. Menghasilkan Inovasi dan Pembelajaran untuk Meningkatkan Pengaruh Perusahaan</li> </ul>
5	Biaya Kegiatan	
6	Penanggung Jawab Kegiatan	
7	Nama Koordinator Kegiatan	
8	Nomor Telepon/Hp (Koord Kegiatan)	
9	Program ( <i>Pilih salah satu dengan cara melingkari atau memberi tanda silang pada nomor program yang sesuai</i> )	<p>4 (empat) program TSP di Kabupaten Kendal :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. bina lingkungan dan sosial;</li> <li>b. kemitraan usaha mikro, kecil, koperasi;</li> <li>c. program langsung pada masyarakat; dan</li> <li>d. program pembangunan sarana prasarana fasilitas umum, sosial dan peribadatan.</li> </ul>

**II. Pelaksanaan Kegiatan** (*lingkari atau beri tanda silang pada jawaban yang sesuai*)

1	Apakah kegiatan dilaksanakan?	Ya	Tidak
	Jika Ya berikan Poin 1-10 dengan melingkari skala dibawah ini :		
		1	2
		3	4
		5	6
		7	8
		9	10
	Tidak Baik	sangat baik	
	Jika <b>TIDAK</b> Kenapa?		
	Jelaskan : .....		

2	Apakah kegiatan dilaksanakan sesuai rencana?	Ya	Tidak										
Jika Ya berikan Poin 1-10 dengan melingkari skala dibawah ini :													
<table border="1"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> </table>				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Tidak Baik <span style="float: right;">sangat baik</span>													
Jika <b>TIDAK</b> Kenapa? Jelaskan : .....													

3	Apakah waktu pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan jadwal yang direncanakan?	Ya	Tidak										
Jika Ya berikan Poin 1-10 dengan melingkari skala dibawah ini :													
<table border="1"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> </table>				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Tidak Baik <span style="float: right;">sangat baik</span>													
Jika <b>TIDAK</b> Kenapa? Jelaskan : .....													

4	Apakah output kegiatan telah sesuai dengan target yang direncanakan?	Ya	Tidak										
Jika Ya berikan Poin 1-10 dengan melingkari skala dibawah ini :													
<table border="1"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> </table>				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Tidak Baik <span style="float: right;">sangat baik</span>													
Jika <b>TIDAK</b> Kenapa? Jelaskan : .....													

5	Apakah dalam pelaksanaan kegiatan melakukan koordinasi dengan Tim TSP?	Ya	Tidak										
Jika Ya berikan Poin 1-10 dengan melingkari skala dibawah ini :													
<table border="1"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> </table>				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Tidak Baik <span style="float: right;">sangat baik</span>													
Jika <b>TIDAK</b> Kenapa? Jelaskan : .....													

6	Apakah dalam pelaksanaan kegiatan berkoordinasi dengan unit kerja terkait (SKPD, Pejabat Berwenang Setempat)	Ya	Tidak										
Jika Ya berikan Poin 1-10 dengan melingkari skala dibawah ini :													
<table border="1"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> </table>				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Tidak Baik <span style="float: right;">sangat baik</span>													
Jika <b>TIDAK</b> Kenapa? Jelaskan : .....													

7	Apakah pelaksana kegiatan melibatkan masyarakat setempat?	Ya	Tidak										
Jika Ya berikan Poin 1-10 dengan melingkari skala dibawah ini :													
<table border="1"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> </table>				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Tidak Baik <span style="float: right;">sangat baik</span>													
Jika <b>TIDAK</b> Kenapa? Jelaskan : .....													

8	Apakah pelaksanaan kegiatan tersebut bermanfaat bagi masyarakat ?	Ya	Tidak																
Jika Ya berikan Poin 1-10 dengan melingkari skala dibawah ini :																			
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
Tidak Baik										sangat baik									
Jika <b>TIDAK</b> Kenapa? Jelaskan : .....																			

9	Apakah pelaksanaan kegiatan tersebut bermanfaat secara langsung pada kepedulian sosial?	Ya	Tidak																
Jika Ya berikan Poin 1-10 dengan melingkari skala dibawah ini :																			
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
Tidak Baik										sangat baik									
Jika <b>TIDAK</b> Kenapa? Jelaskan : .....																			

10	Apakah pelaksanaan Kegiatan tersebut bermanfaat bagi kelestarian lingkungan?	Ya	Tidak																
Jika Ya berikan Poin 1-10 dengan melingkari skala dibawah ini :																			
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
Tidak Baik										sangat baik									
Jika <b>TIDAK</b> Kenapa? Jelaskan : .....																			

### III. Permasalahan/Kendala Lainnya dalam Pelaksanaan Kegiatan

No.	Masalah/Kendala	Alternatif Pemecahan
1		
2		
3		
dst		

**Kendal,**

Pelaksana Kegiatan,

.....

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

WIDYA KANDI SUSANTI

[jdh.kendalkab.go.id](mailto:jdh.kendalkab.go.id)